



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK RUANG TERBUKA HIJAU
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018-2038

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2038;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan

8

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 168);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 173);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 182);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
15. Peraturan.....

8

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 No. 60);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG RENCANA INDUK RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala PD yang membidangi urusan RTH.
7. Rencana Induk RTH yang selanjutnya disebut RINDUK RTH adalah memuat arahan rencana pembangunan RTH dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2038.
8. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. RTH

9. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
10. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
11. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
12. Pohon Sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa antara 7 (tujuh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter.
13. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
15. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perwujudan RTH di seluruh Daerah pada umumnya maupun Kawasan Perkotaan Kabupaten Boyolali pada khususnya dengan mengacu ketercapaian minimum 30% (tiga puluh perseratus) RTH publik dan RTH privat sebagai amanat dari undang-undang.

Bagian Kedua



Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan arahan pengaturan pengembangan dan pembangunan RTH yang berprinsip pada lingkungan lestari/berkelanjutan;
- b. mewujudkan perencanaan RTH yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang;
- c. memberikan arahan zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH; dan
- d. memberikan arahan jenis dan kriteria Vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rencana pengembangan;
- b. rencana pembangunan;
- c. indikasi program;
- d. pendanaan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III
RINDUK RTH

Pasal 5

- (1) Arahan rencana pembangunan RINDUK RTH dilaksanakan dalam tahapan 5 (lima) tahunan.
- (2) RINDUK RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Kabupaten.

Pasal 6

- (1) RINDUK RTH memuat arah pembangunan RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten.
- (2) Arah pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH; dan
 - b. analisa kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran yang terdiri dari jenis dan kriteria Vegetasi, serta elemen estetika pendukungnya.
- (3) RTH Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. taman kota;
 - b. hutan kota;
 - c. RTH pulau dan median jalan;
 - d. RTH jalur pejalan kaki;
 - e. RTH sempadan sungai;

f. RTH

- f. RTH sekitar mata air;
- g. RTH sekitar waduk;
- h. RTH pemakaman; dan
- i. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi.

BAB IV
RTH KAWASAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
RTH Taman Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Taman rukun tetangga merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup satu rukun tetangga.
- (2) Besaran komponen RTH sebesar \pm 58 Ha (kurang lebih lima puluh delapan hektar) atau 0,24 % (nol koma dua puluh empat perseratus) dari luas total wilayah Kawasan Perkotaan kabupaten yang tersebar di masing-masing rukun tetangga, sebanyak 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) unit dari jumlah total 6.498 (enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan) rukun tetangga.
- (3) Ketentuan penyediaan taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sekurang-kurangnya 1 m² (satu meter persegi) per penduduk rukun tetangga;
 - b. luas sekurang-kurangnya 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);
 - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m (tiga ratus meter) dari rumah-rumah penduduk yang dilayani;
 - d. KDH seluas antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari luas taman; dan
 - e. terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Bagian Kedua
RTH Taman Rukun Warga

Pasal 8

- (1) Taman rukun warga merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup satu rukun warga.
- (2) Besaran komponen RTH sebesar \pm 67,25 Ha (kurang lebih enam puluh tujuh koma dua puluh lima hektar) atau 0,27 % (nol koma dua puluh tujuh perseratus) dari luas total wilayah Kawasan Perkotaan kabupaten, yang tersebar di masing-masing rukun warga, sebanyak 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) unit.
- (3) Ketentuan penyediaan taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sekurang-kurangnya 0,5 m² (nol koma lima meter persegi) per penduduk rukun warga;
 - b. luas sekurang-kurangnya 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi);
 - c. lokasi

c. lokasi

- c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 m (seribu meter) dari rumah-rumah penduduk yang dilayani;
- d. KDH seluas antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari luas taman; dan
- e. terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis Pohon Kecil atau Pohon Sedang.

Bagian Ketiga
RTH Taman Kelurahan

Pasal 9

- (1) Taman kelurahan merupakan taman yang bertujuan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
- (2) Besaran komponen RTH sebesar $\pm 23,15$ Ha (kurang lebih dua puluh tiga koma lima belas hektar) atau 0,093% (nol koma nol sembilan puluh tiga perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan wilayah kabupaten, yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, keseluruhan sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) desa/kelurahan.
- (3) Ketentuan penyediaan taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sekurang-kurangnya 0,30 m² (nol koma tiga puluh meter persegi) per penduduk kelurahan;
 - b. luas taman sekurang-kurangnya 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi);
 - c. lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan;
 - d. KDH seluas antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;
 - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan
 - f. terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
- (4) Pemanfaatan penyediaan taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kelurahan, dengan luas minimal 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. tempat aktivitas sosial;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. tempat olah raga; dan
 - e. penanaman tanaman sesuai keperluan, dominasi tanaman tahunan.

Bagian Keempat
RTH Taman Kecamatan

Pasal 10

- (1) Taman kecamatan merupakan RTH yang disediakan dalam bentuk taman untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.

(2) Besaran



- (2) Besaran komponen RTH sebesar $\pm 21,58$ Ha (kurang lebih dua puluh satu koma lima puluh delapan hektar) atau 0,087% (nol koma nol delapan puluh tujuh perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan wilayah kabupaten, yang tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan.
- (3) Ketentuan penyediaan taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sekurang-kurangnya 0,2 m² (nol koma dua meter persegi) per penduduk kecamatan;
 - b. luas taman sekurang-kurangnya 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi);
 - c. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - d. KDH seluas antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis Pohon Kecil atau Pohon Sedang untuk taman aktif dan sekurang-kurangnya 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Bagian Kelima
RTH Taman Kota

Pasal 11

- (1) Taman kota merupakan RTH yang disediakan dalam bentuk taman untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.
- (2) Besaran komponen RTH taman kota sebesar $\pm 11,31$ Ha (kurang lebih sebelas koma tiga puluh satu hektar) atau 0,045% (nol koma nol empat puluh lima perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan penyediaan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sekurang-kurangnya 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk suatu kota;
 - b. luas taman sekurang-kurangnya 144.000 m² (seratus empat puluh empat ribu meter persegi);
 - c. dapat berbentuk sebagai RTH yakni lapangan hijau, yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan KDH seluas antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus);
 - d. semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf c terbuka untuk umum; dan
 - e. jenis Vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta Iklim Mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Bagian Keenam
RTH Hutan Kota

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Hutan kota merupakan bagian dari RTH kawasan taman hutan raya yang dibangun dan terletak pada areal hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan, baik milik negara maupun tanah hak, yang berbentuk jalur, mengelompok atau menyebar dan ditetapkan menjadi bagian dari hutan kota oleh Pejabat yang berwenang, sebagai upaya untuk memperbaiki mutu lingkungan kota.
- (2) Besaran komponen RTH hutan kota sebesar $\pm 2.957,25$ Ha (kurang lebih dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma dua puluh lima hektar) atau 11,98% (sebelas koma sembilan puluh delapan perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan wilayah kabupaten.
- (3) Sebaran luas RTH hutan kota terdiri:
 - a. luas RTH hutan kota kebun raya indrokilo Kecamatan Kemiri sebesar $\pm 8,917$ Ha (kurang lebih delapan koma sembilan ratus tujuh belas hektar) atau 0,03% (nol koma nol tiga perseratus); dan
 - b. luas RTH hutan kota Sono Kridanggo Kecamatan Boyolali sebesar $\pm 0,25$ Ha (kurang lebih nol koma dua puluh lima hektar) atau 0,0149 % (nol koma nol seratus empat puluh sembilan perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan wilayah kabupaten.
- (4) RTH kawasan taman hutan kota berfungsi sebagai suplai oksigen, penurun suhu, peredam kebisingan, peresap air, penahan atau pematah angin, habitat satwa, pelestarian plasma nutfah, identitas kota, estetika lingkungan, estetika alami, dan rekreasi.
- (5) Hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yang meliputi:
 - a. bergerombol atau menumpuk;
 - b. menyebar dengan luas sekurang-kurangnya 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 - c. berbentuk jalur dengan lebar sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter).
- (6) Kriteria Vegetasi untuk RTH hutan kota ditentukan sebagai berikut:
 - a. karakteristik tanaman struktur daun rapat;
 - b. jenis ketinggian bervariasi;
 - c. kecepatan tumbuhnya cepat;
 - d. dominan jenis tanaman tahunan; dan
 - e. jarak tanaman rapat 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari luas areal hutan yang dihijaukan.

Bagian Ketujuh
RTH Sabuk Hijau

Pasal 13

- (1) Sabuk hijau merupakan RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah.
- (2) Besaran komponen RTH sabuk hijau sebesar 1.598,12 Ha (seribu lima ratus sembilan puluh delapan koma dua belas hektar) atau 6,4% (enam koma empat perseratus) dari luas total wilayah Kawasan Perkotaan kabupaten.

(3) Kriteria

- (3) Kriteria Vegetasi untuk RTH sabuk hijau ditentukan sebagai berikut:
 - a. peredam kebisingan, untuk fungsi ini dipilih penanaman dengan Vegetasi berdaun rapat, pemulihan Vegetasi berdaun rapat berukuran relatif besar dan tebal dapat meredam kebisingan lebih baik;
 - b. Ameliorasi Iklim Mikro, tumbuhan berukuran tinggi dengan luasan area yang cukup dapat mengurangi efek pemanasan global yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;
 - c. penapis cahaya silau peletakan tanaman yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dan menyerap cahaya; dan
 - d. mengatasi penggenangan.
- (4) Pemanfaatan RTH sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. perdam kebisingan;
 - b. mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;
 - c. penapis cahaya silau;
 - d. mengatasi penggenangan, daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk; dan
 - e. penahan angin, untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur dan lebar jalur.

Bagian Kedelapan
RTH Jalur Hijau Jalan

Pasal 14

- (1) Jalur hijau jalan merupakan jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) jalur atau lebih.
- (2) Median atau pulau jalan dapat berupa taman ataupun non taman di Kawasan Perkotaan.
- (3) Besaran luas pulau jalan dan median jalan adalah 20,71 Ha (dua puluh koma tujuh satu hektar) atau 0,0839% (nol koma nol delapan ratus tiga puluh sembilan perseratus) dari luasan Kawasan Perkotaan kabupaten.
- (4) Kriteria Vegetasi untuk RTH jalur hijau jalan ditentukan sebagai berikut:
 - a. tumbuh baik pada tanah padat;
 - b. sistem perakaran masuk ke dalam tanah;
 - c. fase anakan tumbuh cepat tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa;
 - d. ukuran dewasa sesuai dengan ruang yang tersedia;
 - e. batang dan sistem percabangan kuat;
 - f. batang tegak kuat, tidak mudah patah, dan tidak berbanir;
 - g. tahan terhadap hama penyakit;
 - h. berumur panjang; dan
 - i. mampu menyerap cemaran udara.
- (5) Pemanfaatan RTH jalur hijau jalan dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai pembentuk arsitektur kota, keindahan atau estetika kota, penahan debu, dan keindahan kota.



Bagian Kesembilan
RTH Jalur Pejalan Kaki

Pasal 15

- (1) Jalur pejalan kaki merupakan ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) Besaran luas jalur pejalan kaki adalah 0,1 Ha (nol koma satu hektar) atau 0,0004% (nol koma nol nol nol empat perseratus) dari luasan Kawasan Perkotaan kabupaten.
- (3) Kriteria Vegetasi untuk RTH jalur pejalan kaki ditentukan sebagai berikut:
 - a. tumbuh baik pada tanah padat;
 - b. sistem perakaran masuk ke dalam tanah;
 - c. fase anakan tumbuh cepat tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa;
 - d. ukuran dewasa sesuai dengan ruang yang tersedia;
 - e. batang dan sistem percabangan kuat;
 - f. batang tegak kuat, tidak mudah patah, dan tidak berbanir;
 - g. tahan terhadap hama penyakit;
 - h. berumur panjang; dan
 - i. mampu menyerap cemaran udara.
- (4) Pemanfaatan RTH jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fasilitasi untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik pasif maupun aktif serta memberi kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya; dan
 - b. sebagai penyeimbang temperatur, kelembapan, tekstur bawah kaki, Vegetasi, emisi kendaraan, Vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbungkalai, faktor audial, dan fokus visual.

Bagian Kesepuluh
RTH Fungsi Tertentu

Pasal 16

- (1) RTH fungsi tertentu merupakan RTH yang meliputi:
 - a. RTH sempadan rel kereta api;
 - b. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c. RTH kawasan sempadan sungai;
 - d. RTH kawasan sempadan waduk;
 - e. RTH kawasan sempadan mata air; dan
 - f. RTH pemakaman.
- (2) RTH sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalur hijau yang terletak pada garis sempadan nol kereta api.
- (3) Besaran RTH sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas 77,86 Ha (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh enam hektar) atau 0,3154% (nol koma tiga ribu seratus lima puluh empat perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan kabupaten.
- (4) Kriteria Vegetasi untuk RTH sempadan rel kereta api ditentukan sebagai berikut:
 - a. tumbuh baik pada tanah padat;

b. sistem

X

- b. sistem perakaran masuk ke dalam tanah;
 - c. fase anakan tumbuh cepat tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa;
 - d. ukuran dewasa sesuai dengan ruang yang tersedia;
 - e. batang dan sistem percabangan kuat;
 - f. batang tegak kuat, tidak mudah patah, dan tidak berbanir;
 - g. perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
 - h. daun tidak mudah rontok karena terpaan angin kencang;
 - i. buah berukuran kecil dan tidak bisa dimakan oleh manusia secara langsung;
 - j. tahan terhadap hama penyakit; dan
 - k. berumur panjang.
- (5) Pemanfaatan RTH sempadan rel kereta api sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api.

Pasal 17

- (1) Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan jalur hijau yang terletak pada garis sempadan yang ketentuan penyediaannya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Besaran jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 358,61 Ha (tiga ratus lima puluh delapan koma enam puluh satu hektar) atau 1,453% (satu koma empat ratus lima puluh tiga perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan kabupaten.
- (3) Kriteria Vegetasi jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman yang memiliki dahan yang kuat, tidak mudah patah, dan perakaran tidak mengganggu pondasi;
 - b. akarnya menghunjam masuk ke dalam tanah, karena tahan terhadap hembusan angin yang besar daripada tanaman yang akarnya bertebaran hanya di sekitar permukaan tanah;
 - c. daunnya tidak mudah gugur oleh terpaan angin dengan kecepatan sedang;
 - d. bukan merupakan pohon yang memiliki bentuk tajuk melebar;
 - e. merupakan pohon dengan kategori kecil;
 - f. fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat lambat pada fase dewasa;
 - g. ukuran dewasa sesuai ruang yang disediakan;
 - h. pola penanaman pemilihan Vegetasi memperhatikan ketinggian yang diizinkan; dan
 - i. buah tidak bisa dikonsumsi langsung oleh manusia.

Pasal 18

- (1) RTH kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
- (2) Besaran komponen RTH kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1.068,82 Ha (seribu enam puluh delapan koma delapan puluh dua hektar) atau 4,330% (empat koma tiga ratus tiga puluh perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan kabupaten.

- (3) Kriteria Vegetasi untuk RTH kawasan sempadan sungai, ditentukan sebagai berikut:
- a. memiliki sistem perakaran kuat tetapi tidak merusak konstruksi bangunan;
 - b. tumbuh baik pada tanah padat;
 - c. kecepatan tumbuh bervariasi, tahan terhadap hama dan penyakit tanaman;
 - d. tajuk cukup rindang dan kompak tetapi tidak terlalu gelap;
 - e. dominasi tanaman tahunan, berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
 - f. untuk Kawasan Perkotaan, jarak tanaman setengah rapat, dengan prosentase 50% (lima puluh perseratus) dari luas area yang dihijaukan; dan
 - g. untuk kawasan perdesaan jarak tanaman setengah rapat sampai rapat, dengan prosentase 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas area yang dihijaukan.
- (4) Pemanfaatan RTH kawasan sempadan sungai sebagai berikut:
- a. rehabilitasi dan penghijauan dengan jenis tanaman yang memiliki nilai konservasi tinggi, ekonomi produktif dan cocok dengan lingkungan setempat;
 - b. kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas;
 - c. kegiatan lain yang memperkuat fungsi perlindungan dan pelestarian; dan
 - d. larangan segala bentuk kegiatan yang mengganggu kelestarian dan fungsi sungai.

Pasal 19

- (1) RTH kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan pengamanan sumber air baku/mata air merupakan RTH pada daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk, dan diukur sepanjang 200 (dua ratus) meter dari tepi tanggul ke arah darat.
- (2) RTH kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai peresap air dan pengamanan kawasan.
- (3) Besaran komponen RTH kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar $\pm 175,21$ Ha (kurang lebih seratus tujuh puluh lima koma dua puluh satu hektar) atau 0,7099% (nol koma tujuh ribu sembilan puluh sembilan perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan wilayah kabupaten.
- (4) Kriteria Vegetasi RTH kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memiliki ketinggian bervariasi, mampu menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang;
 - c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air;
 - d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
 - e. memiliki

- e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah;
 - f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan
 - g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
- (5) Pemanfaatan RTH kawasan sempadan waduk, sebagai berikut:
- a. kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman semusim dan tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - b. larangan penggalian atau kegiatan lain yang dapat merubah fungsi utama kawasan; dan
 - c. larangan penebangan pohon dan semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi/tanah longsor.
- (6) Pemanfaatan RTH kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - b. larangan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk medan yang mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
 - c. larangan penebangan pohon dan semua bentuk kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air.

BAB V INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN RTH

Pasal 20

- (1) Rincian indikasi program pembangunan RTH dalam jangka waktu Tahun 2018-2038, serta penanggungjawab pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Indikasi program pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh PD terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pembangunan dan pemeliharaan RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten bersumber dari:

- a. Anggaran

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali,
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- d. partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta; dan
- e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RINDUK RTH Kabupaten.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RINDUK RTH Kabupaten;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan RTH; dan
 - c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pencapaian RINDUK RTH.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 October 2017

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 October 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI


SRI ARDINRSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 37



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



SURATNO

Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002